

DAFTAR PUSTAKA

1. Bongser, W. A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta. PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1977
2. Chainur Arrasjid, SH. *Psikologi Kriminal*, Bagian II Fakultas Hukum, 1986
3. Chainur Arrasjid, SH. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yanti Corporation, Medan, 1988
4. Gerson W. Bawengan. *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973
5. Gerson W. Bawengan. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
6. Gerson W. Bawengan. *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988
7. Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta Aksara Baru, 1985
8. Sahetapy J. E. *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Penerbit Sinar Wijaya Surabaya
9. Sunanjuntak, D. Drs. SH. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung CV Tarsito, 1981
10. Soejono. *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, 1976
11. Soebjono, R. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung, Remaja Karya CV, 1987
12. Soedjojo D., SH. *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Penerbit Alumni Bandung, 1976
13. Soesilo, R. *Kriminologi*, Pelita - Bogor, 1976
14. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
15. Zain H. M., SH. *Diktat Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Sisingamangaraja XII, Medan, 1989

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana secara biasa/Pengadilan Anak telah menyatakan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DONI SYAHPUTRA MARBUN.
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl.lahir : 16 Tahun/ 10 Agustus 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan H.M. Jhoni No.53-D Kelurahan Teladan Timur Kec. Medan Kota.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA Kelas I.

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 7 Juni 2008 sampai dengan sekarang

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca dan sebagainya;

Menyingat Pasal 339 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

MENGADILI

Menyatakan terdakwa DONI SYAHPUTRA MARBUN secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, membebaskan oleh karena itu ia terdakwa DONI SYAHPUTRA MARBUN dari dakwaan Primair tersebut ;

Menyatakan bahwa Terdakwa DONI SYAHPUTRA MARBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut Serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan perbuatan yang dapat dihukum.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa DONI SYAHPUTRA MARBUN dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan terdakwa tetap ditahan

Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) unit mobil Toyota Vios BK 1058 PW dirubah menjadi BK 708 FW dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, 1(satu) utas tali jemuran dari nylon panjang kurang lebih 2(dua) meter, 1(satu) lembar celana Lea, 1(satu) lembar baju Kaos pakai krah warna biru/abu rokok, 1(satu) buah kaos warna hitam, 1(satu) pasang sepatu Stop dari kain warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.


Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1 000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari SENIN, TANGGAL 23 AGUSTUS 2008 oleh kami AHMAD SEMMA,SH Hakim Ketua, PRATONDO,SH,MIH dan DOLMAN SINAGA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 27 AGUSTUS 2008 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota dibantu oleh LEONARDUS SINAGA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh IWAN GINTING,SH Jaksa Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa,

Hakim Anggota

PRATONDO,SH,MIH

DOLMAN SINAGA,SH

Hakim Ketua

AHMAD SEMMA,SH

SURAT TUNTUTAN

NO. REG. PERK. PDM - 818/Ep. I/MDN/07/2008

laksu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dalam perkara atas nama terdakwa

Nama lengkap : DONI SYAHPUTRA MARBUN
Tempat lahir : Medan
umur/tanggal lahir : 17 tahun / 10 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. HM. Jhoni No. 53-D Kel. Teladan Timur Kec. Medan Kota
Agama : Kristen
Pendidikan : SMA Kelas I
Pekerjaan : Pelajar

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2232/Pid.3/2008/PN- tanggal 30 Juli 2008, Surat Penetapan Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 24 Juli 2008 Nomor 5- tanggal 10/3/Ep. I/MDN/07/2008, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan primer Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, subsidair melanggar Pasal 339 dan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, lebih subsidair melanggar Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 1) KUHPidana, lebih subsidair lagi melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

Waktu-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk yaitu :

PERANGKAPAN SAKSI-SAKSI

1. Sioe Chin Als Klura, Medan, 15 Januari 1962, 46 tahun, Kristen Khatolik, SMA, Indonesia, Jl. No. 32/62 Kel. Pandau Hilir II Kec. Medan Area, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut bahwa saksi adalah kakak kandung korban Paulus Wong dan saksi mengetahui bahwa Paulus Wong meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2008 sekitar pkl. 11:30 wib atas pemberitahuan polisi bahwa Paulus Wong meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2008 dan jenazahnya ditemukan di Sungai Ular Perbaungan dimana menurut keterangan polisi bahwa korban dibunuh di Jl. Gedung Area Medan kampus ITM Medan lalu mayatnya dibuang di Sungai Ular, Perbaungan. Saksi pada mulanya saksi tidak mengetahui bagaimana caranya korban dibunuh lalu saksi mengetahui dari polisi bahwa korban dibunuh dengan cara menjerat leher korban dengan menggunakan tali dan tali yang dengan kuat dari belakang pada saat korban menyetir mobil lalu wajahnya dipukuli berulang kali hingga berdarah-darah sampai korban lemas tidak berdaya dan akhirnya meninggal. Saksi mengetahui pelaku pembunuhan terhadap korban adalah Jolis Abednego Marbun, Bintang Sablon, Doni Syahputra Marbun, Herman Marlon Purba dan seorang lagi suku Nias yang bernama Lase tetapi Asman Lase melarikan diri. Saksi sebelumnya tanggal pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2008 sekitar pkl. 23.00 wib korban masih menghubungi saksi melalui pesan sms dengan mengatakan besok hari Minggu tanggal 25 Mei 2008 sekitar pkl. 05.00 wib tidak dapat ikut jalan pagi karena capek lalu saksi membalas sms dengan mengatakan "tidak apa-apa sebab saya mau ke gereja" lalu selanjutnya saksi tidak dapat lagi menghubungi korban. Saksi merasa sangat keberatan atas kejadian terhadap korban dan menuntut agar terdakwa dihukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. L. terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. SE, Bagas Siapi api, 27 Juli 1976, 32 tahun, Budha, SI, Indonesia, Jl. Mulatuli Blok B No. 15 Kel. Kec. Medan Maimun, keterangannya dibacakan atas persetujuan terdakwa menerangkan sebagai berikut

3. Korban Paulus Wong sebelumnya telah merental mobil Toyota Vios tahun 2003 BK 1033 PW selama 1 hari dengan uang sewa sebesar Rp. 200.000 per hari dan terakhir korban merental mobil tersebut pada tanggal 08 Mei 2008 dan kurang lebih mengerjakannya lalu korban menghubungi saksi melalui hand phone pada tanggal 25 Mei 2008 bahwa korban memperpanjang sewa mobil tersebut. Lalu pada tanggal 08 Juni 2008 sekitar pkl. 08.30 wib saksi mengetahui dari surat kabar Pos Meriah dan bahwa Paulus Wong yang merental mobil tersebut